

BAB II

JUAL BELI DAN *MURAH* MENURUT ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah *al-bai'*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah* sebagai mana Allah berfirman:

يَرْجُونَ كِفْلًا لَّن تَبُورَ ۗ

Artinya: “Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi” (*al-Fathir* :29)

Menurut istilah yang dimaksud jual-beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara suka rela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁶

2. Rukun Jual Beli

Adapun rukun dalam jual beli adalah sebagai berikut :

1. Adanya orang yang berakad

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*.h. 67

2. Adanya barang yang dibeli
3. Adanya nilai tukar pengganti
4. Adanya sighat (ijab dan qobul).¹⁷

Dalam jual beli rukun jual beli harus terpenuhi sebab jika salah satu tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan jual beli.

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli dapat dikatakan sah maka haruslah dipenuhi syarat-syarat yang berlaku pada rukun jual beli. Adapun syarat-syarat yang berlaku pada rukun jual beli tersebut menurut para ulama' adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang berakad
 - a. Aqil (berakad)
 - b. Baligh (dewasa)
 - c. Ridha atau kerelaan kedua belah pihak
 - d. Mukhtar (memiliki kebebasan untuk melakukan jual beli tanpa adanya tekanan dan tipu daya).¹⁸
2. Barang yang diperjual belikan
 - a. Barang tersebut ada meskipun tidak ditempat Namun ada kesanggupan untuk diserahkan
 - b. Barang tersebut milik sah orang yang melakukan akad (penjual)
 - c. Barang yang diperjual belikan harus berwujud

¹⁷ Nasroen Haroen, *fiqih muamalah*, h. 116

¹⁸ *Ibid*, h.116

- d. Tidak termasuk kategori barang yang diharamkan
 - f. Apabila barang tersebut bergerak, maka barang itu langsung bisa dipakai pembeli setelah dokumentasi setelah dokumentasi jual beli dan perjanjian akadnya dilaksanakan .
3. Harga barang
- a. Harga jual bank (harga beli dan keuntungan yang ditawarkan oleh pihak bank)
 - b. Harga tidak boleh berubah selama masa perjanjian
 - c. Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.¹⁹
4. Syarat ijab qobul.
- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
 - b. Qobul sesuai dengan ijab misalnya penjual mengatakan saya jual motor ini seharga Rp.15.000.000 dan pembeli mengucapkan saya beli motor itu dengan harga sekian
 - c. Ijab dan qobul dilakukan dalam satu jenis majelis artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik atau transaksi yang sama²⁰

¹⁹ *Ibid*, h 116

²⁰ *Ibid* ,h.117

3. Macam –Macam Jual Beli

Menurut Hendi Suhendi membagi jual beli menjadi tiga macam :

- 1) Jual beli yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan), menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai
- 3) Jual beli yang tidak kelihatan adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau tidak jelas sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.²¹

Macam–mccam jual beli yang tidak kelihatan yang dilarang oleh Islam seperti *gharar* dan *tadlis*

- a) *Gharar* adalah jual beli yang samar yang sama-sama kedua belah pihak tidak tahu sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih ada dikolam dan menjual biji-biji atau buah-buahan yang belum tahu hasilnya secara pasti.²² seperti hadis Rosulullah SAW

ان النبي ص م نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن الحب حتى يشد

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*.h.76

²² *Ibid*, h.81

“ sesungguhnya Nabi SAW, melarang penjualan anggur sebelum hitam dan dilarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras”

- b) *Tadlis* ialah Transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (complete information) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada sesuatu yang unknown to one party (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain)

Tadlis biasa terjadi dalam empat hal:

1. *Tadlis* dalam kuantitas *Tadlis* (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak.
2. *Tadlis* dalam kualitas *Tadlis* (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan pembeli
3. *Tadlis* dalam Harga *Tadlis* (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah

Sementa itu *mura>bah}ah* menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 11 yang dimaksud dengan *mura>}bah}ah* atau pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi hasil.

Dari beberapa definisi diatas penulis berpendapat bahwa karakteristik *mura>bah}ah* adalah "keuntungan yang disepakati" maka penjual harus memberi tahu si pembeli tentang harga pokok pembelian barang tersebut dan menyatakan jumlah keuntungannya. Misalnya: bank membeli mobil dari supllier seharga Rp 100.000.000,-dan keuntungan bank sebesar Rp.15.000.000,-maka ketika nasabah membeli mobil tadi,pihak bank harus menjelaskan harga pokok dan keuntungannya maka nasabah membeli harga mobil itu sebesar Rp.115.000.000.-dan pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur atau dicicil sesuai dengan kesepakatan diawal antara penjual dan pembeli.

²⁶ Karnaen Purwaatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* ,h.25

2. Dasar Hukum Mura>bah}ah

Jual beli *Mura>bah}ah* sebagai sarana tolong-menolong dan kerja sama antara umat manusia dan mempunyai landasan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW,terdapat sejumlah ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis| yang menjadi dasar hukum jual-beli mura>bah}ah misalnya:

a) Al-Qur'an

Surat al-Nisa' 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*²⁷

Surat al-Baqarah 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

²⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*...., h. 122

Artinya: "orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".²⁸

b) Al-Had{>is

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اِشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ

“Diriwayatkan dari Aisyah R.A: Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan waktu tertentu (tempo) kepada orang Yahudi, dan beliau memberikan agunan berupa baju besi kepadanya”.²⁹

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ

الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجة)

“Dari suaib ar-rumi ra. bahwa rasulullah saw bersabda, tiga hal yang di dalam terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majjah).³⁰

²⁸ Ibid, h. 69

²⁹ Al-Hafizh Kaki Al-Din, Ringkasan Shahih Muslim, h. 523.

³⁰ Abi abdilah Muhammad Bin Yazid Al-Qozwaini, Sunan Ibn Majjah juz I, h. 720

Yang dimaksud dengan syarat dalam jual beli *mura>>>>bah}ah* adalah sesuatu yang menjadi sebab terealisasinya transaksi *mura{>bah}ah*, syarat-syarat *mura>bah}ah* sebagai berikut: Penjual memberitahu biaya modal kepada pembeli (nasabah), kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, kontrak harus bebas dari riba', penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian semisal pembelian dilakukan secara utang.³²

Pada dasarnya semua rukun dan syarat jual beli *mura>bah}ah* diatas dapat terealisasi jika barang atau produk telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tidak dimiliki oleh penjual pada saat itu, maka sistem yang digunakan adalah *mura>bah}ah* kepada pemesan pembelian (KPP) hal ini dinamakan demikian karena penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan yang memesannya.³³

5. Pendapat para ulama'

³² Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h.102

³³ *Ibid*, h.103

“belikan barang seperti ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian “lalu orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah

- d. Faqih madzhab Hanafi, Marghinani, membenarkan keabsahan *mura>bah}ah* berdasarkan bahwa “syarat-syarat yang penting bagi keabsahan suatu jual beli ada dalam *mura>bah}ah*, dan juga karena memerlukannya.³⁶

6. Hukum Jual Beli *Mura>>>bah}ah*

Dari ayat dan hadis yang menerangkan tentang *mura>>}bah}ah* di atas dan juga didukung oleh pendapat para jumhur ulama’ maka hukum ba’i *mura>bah}ah* menurut penulis diperbolehkan menurut ajaran Islam, asalkan tidak ada unsur penipuan.

Sebuah contoh dalam satu transaksi yang terdapat dua harga tidak diperbolehkan, karena apabila ada unsur seperti ini, jelas dilarang karena bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. (رواه الترمذی)

Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW pernah mencegah (orang-orang) dari dua penjualan atau transaksi dalam satu produk (barang atau jasa)”.³⁷

³⁶ Abdullah Saed, *Menyoal Bank Syariah*. h.120

³⁷ Abu Isa Muhammad Bin Isa Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi, Jilid III*, No. 1235, h. 15

Al-S{an'ani dalam kitabnya *Subul al-Salam* menjelaskan bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadis tersebut mempunyai dua kemungkinan penafsiran :

1. Kata penjual: saya jual ini kepada engkau dengan dua ribujika pembayarannya kemudian(seperti kredit) dan seribu jika kontan, yang mana diantara keduanya yang kamu suka boleh kamu ambil. Ini jual beli yang fasid(batal), karena sesungguhnya hal itu membuat orang-orang ragu dan tergantung pada syarat.
2. Penjual berkata: saya jual hambaku kepada engkau dengan syarat kamu harus menjual kudamu kepada saya.

Alasan larangan pada penjualan pertama ialah tidak adanya penetapan satu macam harga dan kemungkinan riba bagi orang yang tidak mau menolak jual beli sesuatu yang lebih dari pada hari itu, karena adanya pembayaran dikemudian.³⁸

³⁸ Abu Bakar Muhammad ,Terjemah Subulussalam, h.57